



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/56/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**HONORARIUM TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Pendistribusian Beras untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu memberikan Honorarium kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Pendistribusian Beras untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan Honorarium kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Pendistribusian Beras untuk Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 4.01.01.4.01.03.01.34.002.5.2.1.01.005.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

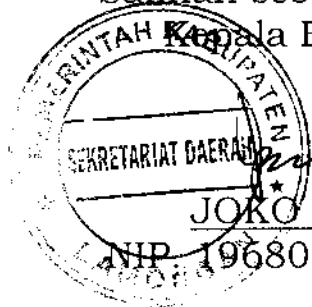
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/56/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

RINCIAN HONORARIUM TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN
 DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Besaran Honorarium (Rp)
1	2	3	4
I.	Pengarah I	Fadeli, S.H., M.M.	5.000.000,00
	Pengarah II	Dra. Kartika Hidayati, M.M., M.H.P.	4.000.000,00
II.	Penanggung jawab	DR. Yuhronur Efendi, M.B.A	3.500.000,00
III.	Ketua I	Moch. Faiz Junaidi, S.P., M.P.	2.500.000,00
	Ketua II	Drs. Agus Suyanto, M.M.	2.500.000,00
IV.	Sekretaris	Drs. Syahid, M.M.	2.000.000,00
V.	Anggota	1. Drs. M.S. Heruwidi, M.M.	1.500.000,00
		2. Agus Cahyono, S.E, M.M.	1.500.000,00
		3. Drs. Moch. Nalikan, M.M.	1.500.000,00
		4. Dra. Sulastri, M.M.	1.500.000,00
		5. Rudjito, S.P., M.MA.	1.500.000,00
		6. Ir. Munif Syarif, M.M.	1.500.000,00
		7. Joko Nursiyanto, S.H., M.H.	1.500.000,00
		8. Drs. Teguh Yuwono, M.M.	1.000.000,00
		9. Dwi Herna Ismawati	1.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001